



Implementasi UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atas PPN PT X

Eko Wiji Pamungkas

Accepted: 17 Mei 2023 / Published online: 03 Juni 2023

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bermaksud untuk membahas tentang pelaksanaan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT X apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil: hasil penelitian ini menemukan bahwa perhitungan pajak telah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru dan PT X sebagai Wajib Pajak telah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi Praktis: Implikasi praktis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kebaruan: Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai perpajakan dan implementasinya.

Kata Kunci: Pajak; PPN; SPT; UU HPP.

Komunikasi dilakukan oleh Eko Wiji Pamungkas

✉ Eko Wiji Pamungkas

ekowiji.stiewibawakartaraharja@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Purwakarta,
Indonesia

Pendahuluan

Dalam menjalankan aktivitas operasional pemerintahan dibutuhkannya sebuah dana, Sumber dana tersebut yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Sumber APBN itu sendiri salah satunya di dapat dari hasil penerimaan pajak. Saat ini penerimaan negara lebih dari 70% di dapat dari penerimaan pajak. Dapat dibayangkan bahwa manfaat pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat membantu pemerintah dalam membiayai kebutuhan negara di berbagai sektor. upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, dan perubahan di bidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan dari pendapatan, penghasilan kepada pemerintah (Deviana, 2017).

Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, Pajak adalah Kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan,dan Bentuk Usaha Tetap.

Kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak merupakan sebuah perwujudan dari taatnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibanya (Romana dkk, 2022). Dari efek taatnya wajib pajak dalam membayarkan kewajibanya dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan pembangunan dan kemakmuran negara. Di Indonesia sendiri menerapkan *self-assessment system* sehingga wajib pajak dapat memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajaknya. Dari sini tercermin transparansi terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia karena tidak melibatkan pihak lain dalam melaksanakan kewajibanya untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakan.

Di negara Indonesia jenis pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya dibagi menjadi pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Lembaga daerah, beberapa contoh yang termasuk pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, pajak penerangan, dan pajak hiburan. Kemudian pajak pusat adalah pajak yang dikelola negara melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP), Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pajak yang dikelola oleh negara melalui DJP.

Menurut Waluyo (2011, p. 9) menyatakan bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabeian), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. PPN timbul dari sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. Adapun yang menjadi subjek dalam PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan aktivitas penyerahan barang dan jasa kena pajak berdasarkan undang -undang PPN. Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras. Dalam melakukan pelaporan dan penyetorannya pihak pembeli dan penjual wajib melakukan aktivitas tersebut dalam rangka kepatuhannya sebagai wajib pajak.

Pemerintah memberlakukan PPN sebagai upaya untuk menyeimbangkan pembebanan pajak masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif masyarakat. Pedagang atau produsen mengenakan pajak disetiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya kepada konsumen. Perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPN adalah kewajiban pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah PKP.

PPN menjadi sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh), kontribusi yang diberikan oleh PPN sekitar 30% dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, PPN merupakan salah satu jenis pajak yang berkedudukan penting dalam klaster pendapat negara.

Fenomena yang terjadi adalah tindakan dari pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak melakukan reformasi pada undang – undang perpajakan langkah ini dilakukan pemerintah guna untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi *Covid-19* (Agasi & Zubaedah, 2022). Kebijakan yang tepat harus diambil oleh pemerintah untuk menutup pengeluaran besar yang telah digunakan dalam menanggulangi *Covid-19* serta pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat melejitkan angka pendapatan nasional fantastis meski dalam kurun waktu setelah sekian periode kedepan.

Kinerja PPN Indonesia masih belum optimal, selama kurun waktu 2011-2020 menunjukkan hasil rasio *C-efficiency* PPN sebesar 56,51% dan VRR sebesar 0,60 termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya kinerja PPN Indonesia dapat di indentikasikan antara lain: Pengenaan tarif PPN yang lebih rendah dari tarif standar, tingginya batasan *threshold*, terlalu luasnya lingkup objek yang dikecualikan dari pengenaan PPN, serta pemberian fasilitas PPN untuk sektor kegiatan usaha tertentu (Harjunawati & Addin, 2022).

Optimalisasi selalu dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan

pajak mengingat adanya peningkatan kebutuhan dalam pembangunan negara. Optimalisasi penerimaan pajak dapat terlihat dari *action* yang dilakukan pemerintah dari berbagai regulasi peraturan dan kebijakan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satu *action* yang dilakukan pemerintah dengan mengoptimalkan peraturan perundang – undangan mengenai PPN dan dasar perhitungannya.

Tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Dasar hukum PPN dilakukan reformasi melalui peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang telah disahkan oleh DPR pada kuartal akhir 2021. Dalam undang – undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang PPN menetapkan tarif PPN resmi naik menjadi 11% efektif sejak April 2022 dan 12% pada tahun 2025.

Upaya penaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi UU Perpajakan yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap mulai 11% dan 12%. Sementara rentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15%. Terkait pemberlakuan dan implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan.

Perubahan tarif yang dilakukan pemerintah atas tarif PPN 11% yang berlaku sejak April 2022 menimbulkan fenomena dilapangan dimana perubahan tersebut terjadi ditengah berjalannya tahun pajak 2022, hal ini dapat menimbulkan kesalahan perhitungan karena adanya transisi perubahan dari tarif lama ke tarif baru (Natalia & Fajriana, 2023). Kekeliruan tersebut dapat terjadi jika perusahaan tidak update peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Kemudian beberapa langkah pun harus dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan perubahan tarif PPN 11%. Dimana transaksi PPN dilakukan melalui E-Faktur, sehingga perusahaan diharuskan melakukan pembaharuan pada sistem E-Fakturnya agar transaksi yang dilakukan dan E-Faktur yang diterbitkan per tanggal 1 April 2022 sudah diperbarui sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT X menjalankan dan menerapkan Undang – Undang Nomor 7 Tentang Harmonisasi Perpajakan secara baik dan benar. Secara umum jika undang – undang yang berlaku tidak di implementasikan dengan baik dan benar hal tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak dimana hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak.

PT X merupakan salah satu perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP

yang artinya setiap pembelian barang yang dilakukan oleh PT X akan dikenakan pajak 11% akan menjadi pajak masukan bagi PT X, Sedangkan penjualan atas barang yang dihasilkan atau dijual oleh PT X juga akan dikenakan pajak 11% yang akan menjadi pajak keluaran. Jika pajak masukan PT X lebih besar dibandingkan pajak keluaran maka PT X akan mengalami lebih bayar. Kemudian jika pajak keluaran PT X lebih besar dibandingkan pajak masukan PT X mengalami kurang bayar, sedangkan jika jumlah pajak masukan dan pajak masukan PT X sama besar maka disebut nihil (Putri & Subandoro, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Biring dkk (2023) atas perubahan tarif PPN menjadi mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa PT XYZ telah melakukan perhitungan PPN menggunakan tarif 11%. Dari latar belakang diatas, hasil penelitian terdahulu dan dikarenakan penulis merupakan pegawai PT X maka penulis melakukan penelitian di PT X untuk melakukan analisa terhadap reformasi undang – undang, yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang telah berlaku.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif karena penulis akan melakukan analisis atas implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tentang Harmonisasi atas PPN yang ada di perusahaan, apakah *update* atas reformasi undang – undang sudah dijalankan dengan baik dan benar oleh perusahaan.

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2016).

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal variabel tertentu (Sugiyono, 2016). Objek penelitian ini adalah PT X.

PT X merupakan perusahaan yang terletak di Kabupaten Bekasi yang bergerak dibidang komponen otomotif. Berdirinya PT X karena melihat peluang

perkembangan pasar dan industri otomotif yang begitu pesat di Indonesia. Dengan berfokus *supply* pada komponen otomotif roda dua dan roda empat. Ditengah banyaknya kompetitor yang muncul atas persaingan global dari perusahaan di Indonesia maupun perusahaan asing lainnya seperti Jepang, Korea dan China PT X masih tetap eksis dan semakin berkembang dengan perubahan jaman yang begitu pesat hal ini karena PT X berada di bawah manajemen perusahaan yang handal dan cepat tanggap dalam merespon permintaan pasar dan perkembangan dunia industri. Tidak hanya itu, manajemen PT X juga sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya karena bagi PT X karyawan merupakan asset dan *partner* dalam operasional yang dilakukan perusahaan. Dinyatakan sebagai asset karena dengan adanya karyawan yang sejahtera produktivitas perusahaan semakin baik dan tingkat *reject* semakin menurun. Dikatakan sebagai partner dengan terjalinnya hubungan baik antara perusahaan dengan karyawan dapat menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi Ketika perusahaan membutuhkan peran karayawan dalam proses operasionalnya. PT X merupakan Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, sehingga PT X wajib melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan sendiri sebagai kewajibanya menjadi wajib pajak.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber atau tempat data penelitian itu berasal dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah *Department Finance Accounting and Tax* (FAT). Kemudian penulis merupakan bagian dari PT X sehingga penulis dapat mengetahui secara detail mengenai PT X dan bisa mendapatkan data yang dibutuhkan guna melakukan penelitian ini. Dan data tersebut bisa didapatkan dari *Department Finance Accounting and Tax* (FAT) yang menjadi subjek penelitian.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atasobyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh transaksi PPN PT X. Kemudian untuk menyesuaikan dalam rangka menjawab rumusan masalah dan untuk kebutuhan kesesuaian penelitian dari populasi yang ada dilakukan *sampling* untuk mendapatkan sebuah sampel.

Adapun pengertian sampel menurut Sugiyono (2016) yaitu sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam rangka menjawab rumusan masalah dan kesesuaian data yang dibutuhkan

dalam penelitian, maka data yang dibutuhkan adalah PPN setelah dilakukannya reformasi Undang – Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Perpajakan. Sehingga sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah PPN pada tahun 2022. Informasi data PPN tersebut didapatkan oleh penulis dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPN pada tahun 2022.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan untuk penelitian ini merupakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2016). Dasar pemilihan *purposive sampling* adalah untuk dapat fokus dan membatasi jumlah sampel sesuai dengan kriteria yang ditentukan, serta dengan tujuan untuk dapat menjawab tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan riset kepustakaan.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai (Sugiyono, 2016). Wawancara penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur ditujukan kepada Departemen FAT untuk memenuhi keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai perhitungan PPN.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain (Sugiyono, 2016). Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil data SPT PPN.

Studi kepustakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan

atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari beberapa sumber, dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat dilakukan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Baik sumber data primer dan sumber data sekunder keduanya dibutuhkan guna mendukung penelitian dan agar dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian tersebut.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari wawancara kepada karyawan PT X terkait PPN dan objek penelitian itu sendiri.

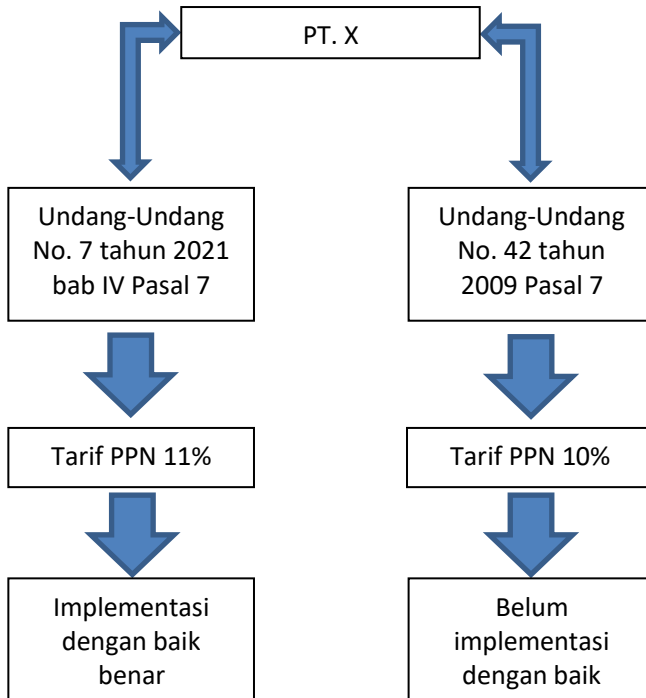
Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini data yang termasuk kedalam sumber sekunder adalah data SPT PPN Tahun 2022. Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini data yang termasuk kedalam sumber sekunder adalah data SPT PPN Tahun 2022.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini akan memperhitungkan PPN dengan acuan aturan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Kerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

$$\text{PPN Terutang} = \text{DPP} \times \text{Tarif PPN}$$

$$\text{PPN Terutang} = \text{DPP} \times 11\%$$



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (*Descriptive research*) yang biasa disebut penelitian taksonomik (*Taxonomic research*) merupakan eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini tidak sampai mempersoalkan hubungan antar variabel yang ada (Mulyadi, 2012).

Peneliti akan melakukan analisis dari PPN terutang dari DPP, apakah perhitungan tersebut sudah sesuai dengan tarif yang telah dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang menyatakan tarifnya sebesar 11%.

Hasil dan Pembahasan

PT X merupakan perusahaan manufaktur yang artinya dalam proses operasionalnya ada transaksi pembelian dan penjualan. Transaksi pembelian atau perolehan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT X dilakukan dari dalam

negeri dan dari luar negeri. Transaksi perolehan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT X akan menghasilkan pajak masukan bagi PT X. Kemudian terjadi juga transaksi penjualan yang ada dalam PT X, transaksi penjualan atau penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT X terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Transaksi penyerahan barang dan jasa ini akan menimbulkan pajak keluaran bagi PT X. Pada penelitian ini diambil sampel data PPN atas penyerahan barang dalam negeri.

Tabel 1 PPN bulan Januari - Maret 2022

Bulan	DPP	PPN
Januari 2022	Rp 23,088,299,264	Rp 2,308,829,926
Februari 2022	Rp 25,856,993,669	Rp 2,585,699,367
Maret 2022	Rp 25,947,058,548	Rp 2,594,705,855

Dari Tabel 1 dapat dilihat PPN atas penyerahan barang dan jasa dalam negeri yang dilakukan oleh PT X dari periode Januari, Februari dan Maret 2022. Jika dilihat dari Tabel 1, PPN yang dihitung dari DPP masih menggunakan atau menerapkan Undang - Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7. Dimana pada pasal tersebut disebutkan tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen). Berikut contoh pembuktian bahwa pada bulan Januari, Februari dan Maret 2022 PT X Masih menerapkan Undang - Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7. Pada bulan Januari nilai DPP sebesar Rp 23,088,299,264 x 10% = Sehingga nilai PPN nya sebesar Rp 2,308,829,926.

Pada bulan Januari, Februari dan Maret 2022 mengapa pada SPT PPN PT X masih menggunakan tarif 10% (sepuluh persen), karena pada saat itu memang aturan atau undang – undang yang masih berlaku adalah Undang - Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7. Dimana pada aturan tersebut memang ketentuan tarifnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Mengapa belum menerapkan Undang - Undang No. 7 tahun 2021 Bab IV Pasal 7, karena aturan tersebut baru disahkan dan efektif per 1 April 2022.

Kemudian bagaimana dengan transaksi setelah periode Maret 2022, seharusnya perusahaan menerapkan Undang - Undang No. 7 tahun 2021 Bab IV Pasal 7. Berikut transaksi yang terjadi pada PT X atas penyerahan barang dan jasa dalam negeri tahun 2022 pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember.

Dari Tabel 2 dapat dilihat PPN atas penyerahan barang dan jasa dalam negeri yang dilakukan oleh PT X tahun 2022 pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Jika dilihat dari tabel 2, PPN yang di perhitungkan dari DPP sudah mengikuti aturan yang tercantum pada Undang - Undang No. 7 tahun 2021 bab IV pasal 7. Dimana pada pasal tersebut

disebutkan tarif PPN adalah 11% (sebelas persen). Berikut contoh pembuktian bahwa pada tahun 2022 bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, PT X sudah menerapkan Undang - Undang No. 7 tahun 2021 bab IV pasal 7 dengan tarif 11% (sebelas persen). Pada bulan April 2022 nilai DPP nya sebesar Rp 21,627,568,649 x 11% = sehingga nilai PPN sebesar Rp 2,379,032,551. Kemudian pada bulan Agustus 2022 nilai DPP nya sebesar Rp. 25.204.068.092 x 11% = sehingga nilai PPN nya sebesar Rp 2,772,7,490. Dan pada bulan Desember 2022 nilai DPP nya sebesar Rp 27,230,045,172 x 11% = sehingga nilai PPN nya sebesar Rp 2,995,304,969.

Tabel 2 PPN bulan April – Desember 2022

Bulan	DPP	PPN
April 2022	Rp 23,088,299,264	Rp 2,379,032,551
Mei 2022	Rp 25,856,993,669	Rp 1,607,007,281
Juni 2022	Rp 25,947,058,548	Rp 2,232,592,236
Juli 2022	Rp 22,742,531,759	Rp 2,501,568,493
Agustus 2022	Rp 25,204,068,092	Rp 2,772,447,490
September 2022	Rp 26,543,225,981	Rp 2,919,754,858
Oktober 2022	Rp 27,269,039,657	Rp 2,999,594,362
November 2022	Rp 30,446,959,734	Rp 3,349,165,571
Desember 2022	Rp 27,230,045,172	Rp 2,995,304,969

Pada tahun 2022 di bulan Januari, Februari dan Maret PPN yang di perhitungkan oleh PT X atas penyerahan barang dan jasa didalam negeri mengikuti aturan yang sudah berlaku sejak lama yaitu aturan dengan tarif 10% (sepuluh persen) yang tercantum pada Undang - Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7.

Kemudian pada tahun 2022 bulan April , Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, dalam melakukan perhitungan PPN atas penyerahan barang dan jasa didalam negeri telah mengikuti perubahan atau reformasi dari aturan awal yaitu Undang - Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7 di reformasi menjadi aturan baru yaitu Undang - Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, aturan perubahan tarif tersebut yang semula 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen) tercantum pada Bab IV Pasal 7.

Secara umum PT X telah taat sebagai wajib pajak dalam melakukan implementasi undang – undang yang berlaku. Baik penerapan undang – undang sebelum perubahan maupun undang – undang setelah perubahan. Dapat diambil benang merah dari perhitungan yang dilakukan oleh PT X, bahwa PT X merupakan perusahaan yang taat terhadap perpajakan dan paham atas kewajibanya sebagai wajib pajak. Hal ini bisa dilihat pada saat adanya pembaharuan perhitungan PPN atas penyerahan barang dan jasa telah di

perhitungkan dengan aturan terbaru.

Perusahaan seperti PT X yang paham atas update aturan perpajakan yang berlaku sangat baik dan perlu di ikuti oleh perusahaan yang tidak update dalam aturan perpajakan, hal ini guna memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaannya setiap hari. Pekerja yang paham akan aturan perpajakan yang berlaku tidak terlepas dari peran perusahaan yang peduli akan kebutuhan pegawainya. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan terkait informasi yang didapatkan dari eksternal. Terkadang informasi yang dibutuhkan dari eksternal membutuhkan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Dengan peran perusahaan yang peduli akan kebutuhan pegawai hal ini dapat memberikan benefit bagi perusahaan dan pegawai yang menjalankan tugas tersebut. Seperti contoh adanya informasi atas program Tax Amnesty atau Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS).

Pegawai membutuhkan informasi lebih detail sehingga membutuhkan pelatihan khusus untuk mendapatkan informasi tersebut, peran perusahaan disini memberikan pelatihan kepada pegawai dapat membantu pegawai yang menjalankan tugas dalam memahami aturan tersebut, kemudian setelah pegawai memahami aturan dan program tersebut pegawai melakukan implementasi terhadap perusahaan, dari sini perusahaan bisa mendapatkan benefit dari implementasi aturan tersebut. Hubungan antara perusahaan dan pegawai harus terjalin secara harmonis mengingat keduanya merupakan hubungan simbiosis mutualisme yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa saat terjadinya perubahan aturan dari aturan lama ke aturan baru terkait perubahan tarif PPN secara umum PT X melakukan implementasi dengan baik. Kemudian untuk implentasi atas aturan Undang - Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atas tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) yang tercantum pada Bab IV Pasal 7, telah terimplementasi dengan baik juga.

Saran dari peneliti untuk PT X terus lakukan pembaharuan informasi atas aturan perpajakan mengingat dalam satu periode terdapat banyak pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Presiden, DPR dan Menteri Keuangan.

Daftar Pustaka

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai berdasarkan asas kepentingan nasional. *Perspektif Hukum*, 22(2), 215-239. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Biring, Y., Saruran, F. D., Payung, L., & Palebangan, A. (2023). Penerapan pajak pertambahan nilai 11% pada PT XYZ. *Akuntansi '45*, 4(1), 85-91. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>
- Deviana, C. S. (2017). Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada jasa angkutan (Studi Kasus PT Varia Usaha). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Natalia & Fajriana, I. (2023). Analisis pengaruh kenaikan tarif PPN 11% di sektor perdagangan. In *MDP Student Conference*, 2(2), 235-242. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4269>
- Harjunawati, S., & Addin, S. (2022). Analisa pengaruh UU HPP PPN terhadap PDB INDONESIA tahun 2010 S/D 2021. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 7(2), 260-268. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1838>
- Mulyadi. (2012). *Akuntansi biaya* (Ed.5). Universitas Gajah Mada
- Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 3(1), 54-58. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.95>
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) pada PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90-102.
- Sugiyono, P. (2016). Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi). *Bandung: Alfabeta Cv.*
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia (Ed. 10, Buku 2)*. Salemba Empat.